



PUTUSAN

Nomor : 05/G/2022/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

N a m a : **MEILI MEIDA SITIAWATI MANGGOPA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : di Ddesa Toraut Utara, Rt/Rw. 001/000 Kecamatan Dumoga Barat;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

VERI SATRIA DILAPANGA, SH Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Veri Satria Dilapanga, S.H & Rekan, Alamat di Jalan Amal 24 , Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Pebruari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan:

1. Nama jabatan : KETUA PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA TORAUT UTARA;
Tempat kedudukan : di Sekretariat Kantor Pemilihan Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara;

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. ARIFIN ANDIWEWANG, S.H;
2. AMIR MINABARI, S.H., M.H;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 1 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, SH.,CLA;
4. ELDY SATRIA NOERDIN, S.H;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MMN & Associates" Beralamat di Jalan Mimosa No. 74A, kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Alamat surat elektronik/email: noardineldy@gmail.com bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, PENERIMA KUASA Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. N a m a : SYAHMIN MOKOAGOW;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepala Desa/Sangadi Toraut Utara ;
Tempat Tinggal : Desa Toraut Utara, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. ARIFIN ANDIWEWANG, S.H;
2. AMIR MINABARI, S.H., M.H;
3. JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, SH.,CLA;
4. ELDY SATRIA NOERDIN, S.H;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MMN & Associates" Beralamat di Jalan Mimosa No. 74A, kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Alamat surat elektronik/email: noardineldy@gmail.com bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, PENERIMA KUASA Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 5/PEN-DIS/2022/PTUN.Mdo tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman 2 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 5/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor : 5/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mdo tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN-PP/2022/PTUN.Mdo tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Surat Permohonan Intervensi dari Syahmin Mokoagow tertanggal 13 April 2022 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara no.5/G/2022/PTUN.Mdo.
7. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 24 Februari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (*E-Court*) dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 1 Maret 2022 di bawah Register Perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Maret 2022, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

- Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor ; 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 ditetapkan Pada Tanggal 5 Pebruari 2022,
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman 3 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 adalah Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;
- Bahwa objek sengketa (TUN) berupa Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (konkrit) yang kemudian Panitia Pemilihan Sangadi telah meloloskan Syahmin Mokoagow seorang bakal Calon Sangadi dan menjadi calon Sangadi Terpilih (individual) ;
- Bahwa kemudian dengan terpilihnya Syahmin Mokoagow sebagai Calon Sangadi Terpilih dalam pemilihan calon Sangadi pada tanggal 3 Pebruari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 5 Pebruari 2022 maka telah menjadi suatu keputusan definitif sehingga menimbulkan akibat hukum yang bersifat final

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2022 penggugat baru mengetahui Calon Sangadi atas nama Syahmin Mokoagow tidak memasukan syarat berkas bakal alon sangadi yaitu Surat Keterangan dari Pengadilan tentang tidak pernah tersangkut tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, persyaratan itu (pasal 38, huruf i) wajib harus dimasukkan dan dilampirkan bakal calon sangadi sehingga penggugat keberatan atas tindakan hukum tergugat meloloskan Syahmin Mokoagow sebagai calon sangadi yang cacat hukum dan akhirnya tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor ; 5 Tahun 2022 tanggal 5 Pebruari 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupetn Bolaang Mongondow Tahun 2022 atas nama Syahmin Mokoagow ;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 4 dari 64 halaman



UPAYA ADMINISTRASI

- Bahwa kemudian setelah penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat selaku pihak penyelenggara pemilihan sangadi, pada tanggal 4 Februari 2022 dan pada tanggal 8 Februari 2022 Panitia Pemilihan Sangadi dalam suratnya menolak keberatan penggugat, atas penolakan itu pada tanggal 11 Februari 2022 penggugat mengajukan banding administrasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan namun sampai saat ini, keberatan penggugat belum mendapatkan jawaban, maka dengan demikian gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2019,

KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DIRUGIKAN.

- Bahwa untuk menjadi Calon Sangadi, tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Sangadi mensyaratkan pada ketentuan pasal 38 ayat (1), (2) Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2019, salah satunya adalah Bakal Calon Sangadi Wajib memasukkan, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ternyata ditemukan fakta bakal Calon Sangadi Syahmin Mokoagow, tidakenuhi atau tidak memasukan persyaratan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan tergugat menetapkan Bakal Calon Sangadi Syahmin Mokoagow menjadi Calon Sangadi melanggar pasal 38 Ayat (1) huruf i Peraturan Bupati No. 17 tahun 2019, sehingga akibat perbuatan tergugat melanggar hukum administrasi mengakibatkan penggugat telah dirugikan ;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 5 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan hukum penggugat dirugikan, oleh karena penggugat yang seharusnya sah menjadi Calon Sangadi Terpilih apabila tergugat melaksanakan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 38 Ayat (1) huruf i Peraturan Bupati No. 17 tahun 2019 tentang Pedoman Tekni Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Negara kita adalah Negara hukum (recht staat) yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) dalam Pemilihan Pemimpin Kepala Negara, Kepala Daerah Gubernur, Bupati serta Walikota sampai pada Pemilihan Sangadi / Kepala Desa diatur dalam peraturan perundang-undangan (nomokrasi) oleh karena itu, berkenaan dengan Pelaksanaan Pemilihan Sangadi di Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow wajib hukumnya mentaati U.U. Nomor : 6 tahun 2014, tentang Desa, juncto UU No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Peilihan Sangadi juncto Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, yang diundangkan dilolok pada tanggal 15 April 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019 Nomor 17) Selanjutnya setiap warga Negara secara eksplisit telah dijamin hak-haknya yaitu berhak dipilih dan memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28D Undang Undang Dasar 1945.
2. Bahwa berkenaan dengan poin angka 1 diatas, pada tanggal 7 Desember 2022 Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara telah membuka pendaftaran pemilihan Sangadi periode 2022-2028, maka Bakal Calon

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 6 dari 64 halaman



Sangadi yang mendaftarkan diri di kantor sekretariat tergugat adalah 4 (empat) Bakal Calon Sangadi yaitu:

- Bakal Calon Sangadi atas nama Masud Mokoagow
- Bakal Calon Sangadi atas nama Verny Iroth
- Bakal Calon Sangadi atas nama Syahmin Mokoagow
- Bakal Calon Sangadi atas nama Meili Meida Sitiawati Manggopa

3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Sangadi 96 (sembilan puluh enam) Desa secara serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditegaskan pasal 33 undang-undang ini Calon Kepala Desa Wajib Memenuhi Persyaratan, sebagaimana hirarki turunan perundang-undangan menjadi Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Calon Sangadi Wajib Memenuhi Persyaratan Pasal 38 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 17 tahun 2019 ;
4. Bahwa tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Sangadi, telah mensyaratkan kepada penggugat untuk menjadi Calon Sangadi Desa Toraut Utara harus (wajib) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Ayat (1), (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 tahun 2019, yaitu salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi Calon Sangadi adalah ***“surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sangadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i”***, -- (BUKTI P-1). kemudian setelah persyaratan penggugat a quo calon sangadi dipenuhi dan berkas persyaratan lengkap maka penggugat dinyatakan sah sebagai Calon Sangadi Desa Toraut Utara yang berhak dipilih dalam pemungutan suara pemilihan sangadi pada tanggal 3 Pebruari 2022,

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 7 dari 64 halaman



5. Bahwa persyaratan wajib yang disyaratkan tergugat kepada penggugat sebagaimana Pasal 38 adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Daftar Riwayat Hidup (Bukti P-3) Pasal (2) huruf a
 - 5.2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Bukti P-4) Pasal (2) huruf b
 - 5.3. Surat pernyataan Setia kepada Pancasila & UUD'45 (Bukti P-5) Pasal (2) huruf c
 - 5.4. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sangadi, (Bukti P-6) Pasal (2) huruf
 - 5.5. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan Negeri setempat (Bukti P-7) Pasal (2) huruf e
 - 5.6. Poto Copy Ijasah terakhir dilegalisir (bukti P-8) Pasal (2) huruf f
 - 5.7. Poto Copy Akte Lahir yang dilegalisir (bukti P-9) Pasal (2) huruf g
 - 5.8. Poto Copy Kartu Tanda Penduduk (bukti P-10) Pasal (2) huruf h
 - 5.9. Surat keterangan Camat tentang belum pernah menjabat sebagai sangadi (bukti P-11) Pasal (2) huruf i
 - 5.10. Surat keterangan sehat jasmani & Rohani (Bukti P-12) Pasal (2) huruf j
 - 5.11. Surat keterangan catatan kriminal (SKCK) dari kantor kepolisian sektor polsek atau kantor Kepolisian Resort (bukti P-13) Pasal (2) huruf k
 - 5.12. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon sangadi (bukti P-14) Pasal (2) huruf m



- 5.13. Surat pernyataan siap mengikuti proses pemilihan sangadi secara demokratis, damai dan bertanggung jawab (bukti P-14) Pasal (2) huruf n
- 5.14. Foto Copy Buku Nikah (bukti P-15) Pasal (2) huruf s
- 5.15. Foto ukuran 4 x 6 (bukti P-16) Pasal (2) huruf t
- 5.16. Naskah Visi, Misi Calon Sangadi Meili Meida Sitiawati Manggopa (bukti P-17) Pasal (2) huruf u
6. Bahwa ketentuan persyaratan bukti penggugat (P-3) sampai dengan (P-17), demikian pula berlaku kepada 4 (empat) Calon Sangadi Desa Toraut Utara khususnya Syahmin Mokoagow dalam verifikasi berkas calon sangadi harus memenuhi persyaratan bukti (P-6), namun tergugat dalam penelitian berkas administrasi bakal calon sangadi Syahmin Mokoagow telah mengabaikan ketentuan pasal 38 Ayat (1) huruf i,
7. Bahwa akhirnya tergugat sebagaimana ketentuan pasal 43 Ayat (1) Perbup No. 17 tahun 2019 pada tanggal 7 Januari 2022 telah menetapkan 4 (empat) Calon Sangadi yang berhak dipilih dalam pemilihan sangadi pada tanggal 3 Februari 2022 yaitu :
 - 7.1. Calon Sangadi **MASUD MOKOAGOW**
 - 7.2. Calon Sangadi **VERNY IROTH**
 - 7.3. Calon Sangadi **SYAHMIN MOKOAGOW**
 - 7.4. Calon Sangadi **MEILI MEIDA SITIAWATI MANGGOPA**

akan tetapi 1 (satu) hari sebelum penetapan calon sangadi diatas yaitu pada **tanggal 6 Januari 2022** Bapak **JEMMY LEWI** selaku Ketua Panitia

Pemilihan sangadi Desa Toraut Utara yang melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan tiba-tiba **"Mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua Panitia Pemilihan sangadi Dasa Toraut Utara"** dan yang menetapkan 4 (empat) bakal calon sangadi **menjadi** Calon Sangadi Desa Toraut Utara, adalah **DEWA NYOMAN WIDIYASA** selaku Ketua Panitia Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman **9** dari **64 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Sangadi yang baru diangkat 1 (satu) hari yang kemudian Syahmin Mokoagow pada hasil pemilihan / pemungutan suara pada tanggal 3 Pebruari 2022, terpilih dengan urutan /renking masing-masing :

No.	Calon Sangadi	Perolehan suara	Urutan	Keterangan
1	SYAHMIN MOKOAGOW	542	I	Terpilih
2	Meili M.S. Manggopa	154	II	Kedua
3	Verny Iroth	6	III	Ketiga
4	Masud Mokoagow	1	IV.	Keempat

8. Bahwa alasan pengunduran diri dari jabatan Ketua Panitia Pemilihan Sangadi, setelah mendapat pengaduan masyarakat terhadap persyaratan bakal calon sangadi atas nama Syahmin Mokoagow tentang **“surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, karena salah satu persyaratan yang digunakan dan dimasukkan persyaratan administrasi BAKAL CALON SYAHMIN MOKOAGOW adalah Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 1301 / SK / HK / 11 / 2021 / PN. Ktg tanggal 3 Desember 2021, (vide BUKTI P-1) dan setelah dilakukan penelitian surat**

keterangan dari pengadilan itu, bakal calon sangadi Syahmin Mokoagow pernah dijatuhi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana biasa dengan Nomor Perkara 271 / Pid.B / 2016 / PN Ktg. (BUKTI P-2) akan tetapi hanya dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan surat keterangan dari pengadilan itu, dokumen autentik **ASLI** tidak di Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman 10 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsukan, namun eks / mantan Ketua Panitia Pemilihan Sangadi memunculkan keragu-raguan (misleading) dalam penelitian berkas bakal calon sangadi Syamin Mokoagow karena Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak dapat mengabulkan permohonan bakal calon sangadi Syahmin Mokoagow tersebut (**vide BUKTI P-1**) ;

9. Bahwa mengingat serta memperhatikan pasal 40 Ayat (1), (2), (3) Perbup Nomor 17 tahun 2019, guna untuk penetapan calon sangadi dan keabsahan pencalonan maka eks / mantan Ketua Panitia Pemilihan Sangadi melakukan klarifikasi dan konsultasi pada Panitia Pemilihan Sangadi tingkat kabupaten berkaitan tentang persyaratan surat keterangan pengadilan, namun tidak mendapatkan kepastian dan jawaban konkrit terhadap persyaratan Calon Sangadi Syahmin Mokoagow melainkan dikembalikan kepada keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara, oleh karena itu eks / mantan Ketua Panitia Pemilihan memilih "**Mengundurkan Diri**" dari Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara, karena tidak mempunyai keberanian menggugurkan dan menyatakan bakal calon sangadi Syahmin Mokoagow tidak memenuhi syarat Calon Sangadi Desa Toraut Utara, bahwa alasan Bapak Jemi Lewi memilih mundur dari kepanitiaan pemilihan sangadi adalah mata-mata agar terhindar dari pertanggungjawaban pelanggaran institusi penyelenggara pemilihan sangadi,

10. Bahwa senyatanya bakal Calon Sangadi Syahmin Mokoagow menurut hukum tidak memenuhi persyaratan berkas dan cacat hukum untuk menjadi Calon Sangadi, namun tergugat selaku Panitia Pemilihan Sangadi yang wenang atas

keputusannya tidak menggugurkan berkas bakal calon sangadi sebaliknya justru melakukan pembiaran serta dengan sengaja meloloskan Syahmin Mokoagow Calon Sangadi tanpa mengadakan penelitian ulang berkas bakal calon, dengan demikian Calon Sangadi Syahmin Mokoagow adalah cacat hukum maka calon sangadi terpilih Syahmin Mokoagow yang ditetapkan

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 11 dari 64 halaman



tergugat dalam Penetapan Calon Terpilih dalam pemilihan sangadi Desa Toraut Utara batal demi hukum ;

11. Bahwa adalah menjadi suatu fakta pada tanggal 6 Januari 2022 saudara Jemi Lewi (mantan ketua) sebelum penetapan Calon Sangadi Desa Toraut Utara telah mengundurlan diri, suatu keniscayaan pelanggaran tergugat selaku penyelenggara pemilihan sangadi yang tidak melaksanakan dan Penegakkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 tahun 2019 **vide** pasal 38 ayat (1) (2), dalam pengewajatahan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pemerintah lainnya, padahal tergugat telah mengetahui berkas bakal calon sangadi Syahmin Mokoagow yaitu **salah satu persyaratan Surat Keterangan Pengadilan tidak dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu** atau dengan kata lain salah satu persyaratan surat keterangan pengadilan tidak lengkap (berkas tidak ada) kemudian secara transparan dan demokratis telah dipertanyakan masyarakat secara langsung kepada Panitia Penyelenggara maupun telah membuat pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, namun keberatan masyarakat umum terhadap persyaratan bakal calon sangadi Syahmin Mokoagow tersebut baik pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan bahkan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten tidak ada tanggapan, akhirnya tergugat tetap meloloskan Syahmin Mokoagow Calon Sangadi yang dipilih dalam pemungutan suara pada tanggal 3 Pebruari 2022 ;

12. Bahwa lebih daripada itu, telah sangat jelas dan tegas tergugat mempunyai kewenangan menggugurkan bakal calon sangadi Syahmin Mokoagow sebagaimana kewenangan yang dapat digunakan tergugat selaku Panitia Pemilihan sangadi dapat menggugurkan "bakal calon sangadi" walaupun telah dinyatakan lulus oleh panitia pemilihan sangadi tingkat kabupaten, Tergugat mempunyai kewenangan Menggugurkan bakal calon apabila panitia pemilihan sangadi mendapatkan bukti-bukti baru berdasarkan



- laporan masyarakat menyangkut **persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan administrasi** dan ketentuan lainnya bagi bakal calon sangadi ternyata dipalsukan ;(Pasal 43 Ayat (4). Perbup No. 17 tahun 2019),
13. Bahwa tindakan tergugat meloloskan Calon Sangadi Syahmin Mokoagow, merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 38 Ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
“surat keterangan dari pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sangadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i” tersebut tidak dimiliki Calon sangadi terpilih Syahmin Mokoagow ;
14. Bahwa ternyata Tergugat tidak menghiraukan sama sekali protes dan keberatan dari masyarakat, bahkan saran dan anjuran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada tergugat dan secara berjenjang panitia penyelenggara pemilihan sangadi tingkat kabupaten untuk meneliti / verifikasi berkas bakal calon sangadi, mengingat ada keberatan masyarakat tetapi tergugat tidak mengindahkan, lebih parah lagi setelah penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 4-10 Pebruari 2022 atas Surat Keputusan Penetapan Calon Sangadi Terpilih, tergugat menolaknya dengan menggunakan alasan Pasal 84 Ayat (1) Perbup No. 17 tahun 2019, alasan tergugat tidak mengabulkan keberatan penggugat ;
15. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Penetapan Calon Sangadi Terpilih Desa Toraut Utara tersebut, jelas merupakan arogansi dan kesewenang-wenangan tergugat sekaligus pelanggaran atas hak konstitusional penggugat, dan kesewenang-wenangan tergugat itu



bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu antara lain tentang :

15.1. Kepastian hukum ;

Adanya perlakuan yang sama kepada setiap Bakal Calon Sangadi bahwa hukum dijalankan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya ;

15.2. Kemanfaatan :

Mampu memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, bangsa dan Negara

15.3. Tidak menyalagunakan kewenangan

Setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampui, tidak menyalagunakan dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;

16. Bahwa seharusnya tergugat menyatakan Syahmin Mokoagow bakal Calon Sangadi tidak memenuhi syarat Calon Sangadi atau setidaknya tidaknya tergugat dalam menetapkan Calon Sangadi Terpilih pada tanggal 5 Pebruari 2022 atas nama penggugat Meili Meida Sitiawati Manggopa sebagai Calon Sangadi terpilih yang sah dalam hukum administrasi Negara

MAKA :

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor ; 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **14** dari **64 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 ditetapkan Pada Tanggal 5 Pebruari 2022,

3. Mewajibkan tergugat (Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara) Mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor ; 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 ditetapkan Pada Tanggal 5 Pebruari 2022, atas nama Syahmin Mokoagow ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 April 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 April 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UPAYA ADMINISTRATIF, SEHINGGA GUGATAN PERKARA A QUO CACAT FORMIL ATAU BELUM MEMENUHI SYARAT KEWENANGAN/KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
 - 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 15 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

2) *Dst...*

Pasal 3

1) ***Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.***

2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

3. Bahwa dalam perkara *a quo* yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022. Adapun Objek Sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 5 Februari 2022 setelah berakhirnya pemilihan sangadi tanggal 3 Februari 2022 (Pasal 81 ayat 1 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 16 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi);

4. **Bahwa upaya administratif terhadap hasil pemilihan sangadi seharusnya ditujukan kepada Bupati dan bukan kepada Tergugat**, sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya yaitu Pasal 84 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, yang menyebutkan: ***“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Sangadi hanya dapat diajukan oleh calon Sangadi penggugat kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan”***; sehingga penggugat telah keliru (*error in persona*) dengan melakukan keberatan kepada Tergugat;
5. **Bahwa upaya administrasi terhadap penetapan hasil pemilihan sangadi telah dibatasi ruang lingkungannya hanya mengenai hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Penggugat saja**, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 yang menyebutkan: ***“keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”***, sehingga keberatan yang diajukan penggugat tidak beralasan karena di luar ruang lingkup hasil perhitungan suara.
6. Bahwa setelah melihat upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi yang diajukan oleh penggugat, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga upaya administratif yang dilakukan oleh penggugat tidak sah sebagaimana uraian di bawah ini:
 - a. Keberatan tidak menyebutkan objek KTUN, sehingga mengakibatkan keberatan ini menjadi tidak jelas, padahal dalam pasal 75 ayat (1) UU



No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menyebutkan: "**Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan**". sehingga sudah jelas salah satu syarat keberatan harus mencantumkan objek berupa suatu keputusan dan/atau tindakan yang telah merugikan penggugat, namun dalam keberatan *a quo*, penggugat tidak menyebutkan secara jelas objek KTUN yang dimaksud;

b. Apabila melihat judul dan substansi dari keberatan, juga semakin tidak jelas, karena judul keberatan bertuliskan "Keberatan Hasil Pilsang", sedangkan substansinya menyebutkan tentang penetapan calon sangadi terpilih dan mengenai persyaratan bakal calon, sehingga semakin tidak jelas keberatan ini ditujukan ke mana, apakah terhadap keputusan yang berhubungan dengan hasil pemilihan sangadi atau keputusan yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi? Sebab kedua keputusan tersebut dikeluarkan pada tahapan yang berbeda, yaitu:

1) Pada tahapan proses pemilihan sangadi yang berhubungan dengan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon sangadi, terdapat Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, yang diterbitkan pada Tanggal 06 Januari 2022, apabila ini objek KTUN yang dimaksud penggugat dalam keberatannya, **maka dalam KTUN tersebut tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan, karena nama penggugat masih ada dalam objek tersebut, selain itu juga upaya keberatan terhadap objek KTUN**



ini telah **daluwarsa** karena telah melebihi 21 hari kerja sejak **KTUN** tersebut diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal **77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014**;

- 2) Pada tahapan hasil pemilihan sangadi diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, diterbitkan tanggal 5 Februari 2022, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, namun apabila objek sengketa ini yang dimaksudkan dalam keberatan penggugat, maka keberatan tersebut menjadi tidak relevan dengan objek sengketa, karena **keberatan telah diajukan pada tanggal 4 Februari 2022, sedangkan objek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2022, atau dengan kata lain keberatan telah diajukan sebelum objek sengketa *aquo* terbit**, sehingga keberatan *aquo* seharusnya tidak dapat diterima;
7. Bahwa penggugat juga menyampaikan dalam posita gugatan halaman 4, telah mengajukan banding administrasi kepada panitia pemilihan kecamatan, padahal panitia pemilihan kecamatan bukanlah atasan tergugat sebagaimana maksud pasal 78 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, sedangkan berdasarkan angka IV.1b SEMA No. 2 Tahun 1991 disebutkan bahwa *"Pengajuan banding administrasi yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan TUN yang dikeluarkan"*, sehingga jelas yang dimaksud atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN, adalah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang KTUN yang telah diterbitkan tersebut, *incasu* Panitia Pemilihan Kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang



objek sengketa yang diterbitkan, sehingga upaya banding administrasi yang dilakukan oleh penggugat telah salah alamat;

8. Bahwa oleh karena upaya administratif belum dilakukan Penggugat/upaya administratif Penggugat salah alamat, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, atau gugatan Penggugat mohon dikulifikasikan sebagai perkara yang belum memenuhi syarat kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usahan Negara Manado;

B. OBJEK SENGKETA YANG DIGUGAT BELUM BERSIFAT DEFINITIF

1. Bahwa Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan:
 - 1) *Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.*
 - 2) *BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.*
 - 3) *Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.*
2. Bahwa Pasal 81 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, menyebutkan:
 - 1) *Panitia Pemilihan menetapkan calon Sangadi terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemilihan Sangadi.*
 - 2) *Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Sangadi dan nama calon Sangadi terpilih kepada BPD.*



- 3) *Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon Sangadi terpilih menjadi Sangadi kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:*
 - a. *keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Sangadi terpilih;*
 - b. *berita acara pemungutan suara;*
 - c. *berita acara hasil penghitungan suara; dan*
 - d. *berkas calon Sangadi terpilih.*
 - 4) *Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak bersedia menerima dan atau menyampaikan laporan dari Panitia Pemilihan sangadi kepada Bupati, maka Panitia Pemilihan dapat menyampaikan laporan pemilihan Sangadi kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan.*
 3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 82 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, menyebutkan:
 - 1) *Bupati mengesahkan calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 menjadi Sangadi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.*
 - 2) *Pengesahan calon Sangadi terpilih menjadi Sangadi dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.*
 4. Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat masih harus dilaporkan kepada BPD kemudian oleh BPD masih harus diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk kemudian keputusan Tergugat disahkan oleh Bupati;
 5. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah keputusan yang belum definitif untuk menimbulkan hak dan
- Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman **21** dari **64 halaman**



kewajiban bagi pihak yang dituju atau belum dapat langsung dilaksanakan karena masih memerlukan tahapan laporan hingga masih memerlukan pengesahannya oleh Bupati baru kemudian final dan menimbulkan akibat hukum;

6. Bahwa oleh karena objek Sengketa yang digugat belum definitif/belum final, sedangkan objek finalnya telah ada yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Toraut Utara Periode 2022-2028 dan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Sangadi Toraut Utara, maka gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa yang belum definitif beralasan hukum mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada subjek Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara selaku Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut salah satunya agar Tergugat selaku Ketua Panitia a quo diwajibkan mencabut objek sengketa;
3. Bahwa Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara juga merangkap anggota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) huruf a Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi; Hal mana selain Tergugat terdapat juga Wakil Ketua merangkap anggota; Sekretaris merangkap anggota; Bendahara merangkap anggota; dan beberapa anggota lainnya;
4. Bahwa anggota-anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toraut Utara (Pasal 18 ayat 1 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun setelah dibentuk, selanjutnya berkaitan dengan susunan/struktur keanggotaan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara, dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara itu sendiri; (Pasal 18 ayat 9 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi);
6. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara tidak ditentukan secara khusus berkaitan tugas dan wewenang masing-masing anggota dalam susunan kepanitiaan tersebut, melainkan berpedoman pada ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014^[SEP] Tentang^[SEP] Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;
7. Bahwa tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 11 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. *merencanakan penyelenggaraan pemilihan;*
 - b. *merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;*
 - c. *melakukan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan dan Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten;*
 - d. *mengumumkan secara resmi kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa setempat tentang proses pencalonan, kriteria/persyaratan bakal calon Sangadi;*
 - e. *melaksanakan pendaftaran wajib pilih;*
 - f. *mengumumkan DPS dipapan pengumuman atau tempat terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat luas;*
 - g. *melakukan penjaringan bakal calon Sangadi baik yang dicalonkan masyarakat maupun yang mencalonkan diri;*
 - h. *meneliti, memeriksa dan menyeleksi persyaratan administrasi bakal calon Sangadi;*

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 23 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. menetapkan calon Sangadi yang memenuhi persyaratan sebagai calon Sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan;
 - j. mengumumkan secara resmi kepada masyarakat tentang calon Sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan Sangadi;
 - k. mengundi nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
 - l. mengumumkan nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi kepada seluruh masyarakat;
 - m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan di TPS;
 - n. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - o. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. bertanggung jawab terhadap semua permasalahan dalam proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - r. membuat semua berita acara yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi; dan
 - s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
8. Bahwa dari ketentuan di atas diketahui bahwa Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara dalam melakukan tugas dan wewenang khususnya dalam mengeluarkan ketetapan, bersifat kolektif kolegial. Maka berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak dapat didudukkan sendiri sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) berkaitan tindakan/keputusan administratif Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara; Dengan kata lain, seharusnya Penggugat tidak bisa hanya menarik Tergugat saja sebagai subjek gugat melainkan harus menarik seluruh anggota panitia, atau setidaknya yang digugat dalam perkara *a quo* adalah badan hukum Tergugat saja yaitu Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara;
9. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat hanya menarik salah satu anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara sebagai subjek gugat yaitu Ketua Panitia/Tergugat saja, maka gugatan Penggugat telah cacat formil karena kurang pihak/*error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.



Dengan demikian beralasan hukum Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

D. SUBJEK GUGAT PERKARA A QUO TELAH DIBUBARKAN

1. Bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, menyebutkan:

Pasal 1

9) *Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*

17) *Panitia Pemilihan Sangadi yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pemilihan Sangadi.*

Pasal 99

1) *Pembubaran Panitia Pemilihan dilakukan oleh BPD dengan Keputusan BPD tentang pembubaran Panitia Pemilihan.* ¹¹ _{15 SEP}

2) *Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati mengeluarkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi terpilih.* ¹¹ _{15 SEP}

2. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui bahwa Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara merupakan lembaga *ad hoc*;
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Calon Sangadi



Terpilih Menjadi Sangadi Toraut Utara Periode 2022-2028 Dan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Sangadi Toraut Utara;

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toraut Utara telah membubarkan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Toraut Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2022;
5. Bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara telah dibubarkan oleh BPD Toraut Utara, maka otomatis kedudukan Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara juga telah berakhir. Dengan kata lain, gugatan Penggugat telah kehilangan subjek gugat, demikian pula berpotensi gugatan Penggugat tidak dapat dieksekusi (*non-eksekutable*) bila dikabulkan. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

E. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN DENGAN OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN telah mendalilkan sebagai berikut:
“Bahwa kepentingan hukum penggugat dirugikan, oleh karena penggugat yang seharusnya sah menjadi Calon Sangadi Terpilih apabila tergugat melaksanakan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf l Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi”;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut senyatanya tidak beralasan hukum atau penerbitan objek sengketa tidak ada kerugian terhadap Penggugat berkaitan dengan dalil sah tidaknya Penggugat menjadi calon sangadi terpilih. Alasannya, sahnya Penggugat sebagai calon sangadi terpilih

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 26 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada jumlah perolehan suara Penggugat sendiri. Sedangkan suara Penggugat dengan calon sangadi terpilih bernama Syahmin Mokoagow terpaut sangat jauh. Bahkan logisnya walaupun calon sangadi terpilih tersebut tidak ikut sebagai peserta pemilihan sangadi, belum tentu suara calon sangadi tersebut otomatis menjadi suara Penggugat dan menjadikan Penggugat sah sebagai calon sangadi terpilih;

3. Bahwa oleh karena alasan kerugian Penggugat dalam pengajuan perkara ini mengada-ada dan tidak logis, maka kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat kepentingan yang dirugikan atau *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, yang demikian beralasan hukum Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang termuat pada bagian eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara *mutatis mutandis* yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal tertentu yang diakui secara jelas dan tegas sebagai suatu kebenaran oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak perlu Tergugat tanggapi;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 dengan tegas Tergugat tolak karena tidak benar Tergugat mengabaikan ketentuan pasal 38 ayat (1) huruf i, melainkan sebelum Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara menerbitkan penetapan dan pengumuman Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongonodow Tahun 2022 tertanggal 6 Januari 2022, Tergugat beserta

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 27 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota Panitia telah melakukan tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi para bakal calon sangadi;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 dengan tegas Tergugat tolak. Alasan sebagai berikut:
 - Benar pada tanggal 6 Januari 2022 seorang Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara mengundurkan diri, namun keliru bila menganggap yang bersangkutan saja yang melakukan penelitian persyaratan bakal calon sangadi;
 - Banar pada tanggal 7 Januari 2022 telah ditetapkan 4 (empat) calon sangadi berhak dipilih, namun yang menetapkan bukan Tergugat melainkan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara (Pasal 81 ayat 1 Perbup 17 tahun 2019). Sedangkan Tergugat sebagai Ketua Panitia yang menandatangani surat penetapannya sebagaimana format surat yang diatur dan ditentukan dalam pasal 132 ayat (20) Perbup 17 tahun 2019;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8 dan 9 yang menyebutkan ada persoalan dalam penelitian berkas salah satu calon sangadi sehingga Ketua Panitia bernama Jemi Lewi menjadi ragu-ragu (*misleading*) hingga mengundurkan diri, merupakan uraian kisah yang jika benar demikian maka itu merupakan urusan kompetensi dan pilihan pribadi eks/mantan Ketua Panitia itu sendiri; Karena bagi Tergugat seharusnya tidak ada *misleading* dalam urusan kapanitiaan yang harus jadi penghalang, karena tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara secara kolektif kolegial salah satunya adalah menetapkan calon sangadi yang berhak dipilih, sehingga apapun persoalannya termasuk berkaitan dengan administrasi berkas calon yang ada, pilihannya hanya menetapkan bakal calon sangadi lolos atau tidak, bukan malah anggota panitiannya memilih mengundurkan diri dengan dalil tidak logis yaitu beralasan tidak berani dan menghindari dari tanggungjawab; Namun sejauh pengetahuan Tergugat, pengunduran diri Sdr. Jemi Lewu dari Ketua Panitia hanya karena alasan pekerjaan lain dari yang bersangkutan, dan bukan karena adanya *misleading*

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 28 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berani atau menghindari dari tanggungjawab di kepanitiaan pemilihan sangadi seperti yang didalilkan Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 10 dengan tegas Tergugat tolak, alasannya sebagai berikut:

- Dalil Penggugat yang menempatkan Tergugat sebagai pihak yang berwenang selaku Panitia Pemilihan Sangadi tidak menggugurkan berkas calon sangadi Syahmin Mokoagow dan sengaja melakukan pembiaran tanpa melakukan penelitian ulang, merupakan dalil yang hanya menunjukkan sikap Penggugat tidak menerima hasil perhitungan suara pada tanggal 3 Februari 2022, karena perlu Tergugat uraikan kembali bahwa Tergugat merupakan salah dari 8 (delapan) orang anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara, yang mana Panitia *a quo* sesuai pasal 15 ayat 4 Perbup No 17 Tahun 2019 adalah bersifat mandiri dan tidak memihak dan dalam mengambil keputusan bersifat kolektif kolegial (Pasal 16 ayat 11 Perbup No 17 Tahun 2019) sehingga dalil Penggugat yang menempatkan Tergugat saja sebagai satu-satunya pengambil keputusan/ketetapan merupakan dalil yang keliru/gagal memahami aturan penyelenggara pemilihan kepala desa;
- Dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak mengadakan penelitian ulang berkas calon, merupakan dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada, hal mana Tergugat diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Sangadi pada tanggal 5 Januari 2022 karena sebelumnya di hari yang sama, Ketua Panitia bernama Jemi Lewu mengundurkan diri. Pengangkatan Tergugat sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Sangadi hanya melanjutkan segala hal yang telah dilakukan dan diteliti oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Sangadi, terlebih pada tanggal 5 Januari 2022 saat Tergugat menjadi Ketua merangkap anggota Panitia, sudah tinggal 2 hari lagi jadwal untuk penetapan calon sangadi berhak dipilih sejak dibukanya pendaftaran pemilihan sangadi tanggal 7 Desember 2021;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 29 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun dari hasil penelitian berkas calon sangadi atas nama Syahmin Mokoagow, baik melalui rapat-rapat hingga sejumlah koordinasi dengan instansi terkait, terdapat sejumlah pendapat/penafsiran berkaitan dengan dokumen bakal calon bernama Syahmin Mokoagow dan syarat yang diatur dalam pasal 38 ayat (1) huruf I yang berbunyi: *“Calon Sangadi harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;”*
- Namun prinsipnya kesimpulan akhir yang diambil berdasarkan kemandirian Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara yaitu meloloskan bakal calon sangadi bernama Syahmin Mokoagow menjadi Calon Sangadi Berhak Dipilih dengan pertimbangan bahwa yang dipersyaratkan pasal 38 ayat (1) huruf i Perbup No 17 tahun 2019 adalah orang yang pernah menjalani pidana penjara karena **“melakukan tindak pidana yang diancam kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun”** yang menurut Panitia Pemilihan Sangadi hal itu merupakan **delik minimum khusus**. Sedangkan bakal calon sangadi bernama Syahmin Mokoagow tidak termasuk orang yang pernah diancam dengan pidana minimum khusus 5 tahun, melainkan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang memuat ancaman pidana paling lama (maksimal) 7 tahun, dengan ancaman paling singkatnya (mimum) merujuk ketentuan pasal 12 ayat (2) KUHPidana adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari; Dengan demikian ancaman pidana tersebut tidak termasuk yang disyaratkan pasal 38 ayat (1) huruf i Perbup No 17 tahun 2019 namun merupakan pidana biasa, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nomor 1301/SK/HK/11/2021/PN KTG yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Desember
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman 30 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021; Terlebih calon bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut hak Pilih Nomor 1302/SK/HK/11/2021/PN.KTG yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Desember 2021;

- Lagi pula Penggugat sendiri memiliki masalah serupa yang dipersoalkan, yaitu keabsahan berkas pendaftarannya yang diduga adanya manipulasi identitas pada dokumen buku nikah (Bukti P-15), namun hal tidak ada aduan resmi kepada Tergugat melainkan baru diketahui saat ini sedang berproses di kepolisian;
- 8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11, 12, 13 dan 14 dengan tegas Tergugat tolak, karena pokoknya hanya pengulangan-pengulangan dalil gugatannya yang tidak beralasan dan telah ditanggapi Tergugat pada poin jawaban di atas;
- 9. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 15 dan 16 dengan tegas Tergugat tolak, karena selain dalil yang keliru subjek gugat, juga tidak benar adanya kesewenang-wenangan dilakukan Tergugat maupun pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lebih dari itu dalil Penggugat yang meminta setidak-tidaknya dirinya yang ditetapkan sebagai Sangadi Terpilih, merupakan dalil mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkenan memberikan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **31** dari **64 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 April 2022 yang diserahkan pada persidangan tanggal 18 April 2022 secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat pada persidangan tanggal 25 April 2022 telah menyampaikan Dupliknya secara e-court yang pada pokoknya menyatakan membantah Replik Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa syahmin mokoagow melalui kuasa hukumnya Eldy Satria Noerdin, S.H telah mengajukan permohonan untuk sebagai pihak sengketa ini pada tanggal 13 April 2022, dan selanjutnya Majelis Hakim telah Menetapkan dalam Putusan sela pada tanggal 25 April 2022, sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Mei 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UPAYA ADMINISTRATIF, SEHINGGA GUGATAN PERKARA A QUO CACAT FORMIL ATAU BELUM MEMENUHI SYARAT KEWENANGAN/KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 32 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
- 2 Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah mengatur sebagai berikut:
Pasal 2
 - 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
 - 2) Dst...
Pasal 3
Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- 2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa dalam perkara a quo yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang mongondow Tahun 2022. Adapun Objek Sengketa a quo diterbitkan tanggal 5 Februari 2022 setelah berakhirnya pemilihan sangadi tanggal 3 Februari 2022 (Pasal 81 ayat 1 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang^[1] Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi);
4. Bahwa upaya administratif terhadap hasil pemilihan sangadi seharusnya ditujukan kepada Bupati dan bukan kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya yaitu Pasal 84 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 33 dari 64 halaman



Pemilihan Sangadi, yang menyebutkan: “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Sangadi hanya dapat diajukan oleh calon Sangadi penggugat kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan”; sehingga penggugat telah keliru (error in persona) dengan melakukan keberatan kepada Tergugat;

5. Bahwa upaya administrasi terhadap penetapan hasil pemilihan sangadi telah dibatasi ruang lingkupnya hanya mengenai hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Penggugat saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 yang menyebutkan: “keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”, sehingga keberatan yang diajukan penggugat tidak beralasan karena di luar ruang lingkup hasil perhitungan suara.

6. Bahwa setelah melihat upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi yang diajukan oleh penggugat, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga upaya administratif yang dilakukan oleh penggugat tidak sah sebagaimana uraian di bawah ini:

- a. Keberatan tidak menyebutkan objek KTUN, sehingga mengakibatkan keberatan ini menjadi tidak jelas, padahal dalam pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menyebutkan: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. sehingga sudah jelas salah satu syarat keberatan harus mencantumkan objek berupa suatu keputusan dan/atau tindakan yang telah merugikan penggugat, namun dalam keberatan a quo, penggugat tidak menyebutkan secara jelas objek KTUN yang dimaksud;

- b. Apabila melihat judul dan substansi dari keberatan, juga semakin tidak jelas, karena judul keberatan bertuliskan “Keberatan Hasil Pilsang”, sedangkan Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 34 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya menyebutkan tentang penetapan calon sangadi terpilih dan mengenai persyaratan bakal calon, sehingga semakin tidak jelas keberatan ini ditujukan ke mana, apakah terhadap keputusan yang berhubungan dengan hasil pemilihan sangadi atau keputusan yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi? Sebab kedua keputusan tersebut dikeluarkan pada tahapan yang berbeda, yaitu:

- 1) Pada tahapan proses pemilihan sangadi yang berhubungan dengan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon sangadi, terdapat Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, yang diterbitkan pada Tanggal 06 Januari 2022, apabila ini objek KTUN yang dimaksud penggugat dalam keberatannya, maka dalam KTUN tersebut tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan, karena nama penggugat masih ada dalam objek tersebut, selain itu juga upaya keberatan terhadap objek KTUN ini telah daluwarsa karena telah melebihi 21 hari kerja sejak KTUN tersebut diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014; Lebih dari itu prinsipnya Penggugat sejak awal tahu bagaimana kelengkapan berkas tiap calon sangadi termasuk berkas Terguat II Intervensi, sehingga tidak benar bila Penggugat baru mengetahui dan mempersoalkannya pada tanggal 4 Februari 2022, sehari setelah pemilihan sangadi (posita gugatan Penggugat halaman 3 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan);
- 2) Pada tahapan hasil pemilihan sangadi diterbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang mongondow Tahun 2022, diterbitkan tanggal 5 Februari 2022, yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, namun apabila objek sengketa ini yang dimaksudkan dalam keberatan penggugat, maka keberatan tersebut menjadi tidak relevan dengan objek sengketa, karena keberatan telah diajukan pada tanggal 4 Februari 2022, sedangkan objek Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman **35** dari **64 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa baru diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2022, atau dengan kata lain keberatan telah diajukan sebelum objek sengketa aquo terbit, sehingga keberatan aquo seharusnya tidak dapat diterima;

7. Bahwa penggugat juga menyampaikan dalam posita gugatan halaman 4, telah mengajukan banding administrasi kepada panitia pemilihan kecamatan, padahal panitia pemilihan kecamatan bukanlah atasan tergugat sebagaimana maksud pasal 78 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, sedangkan berdasarkan angka IV.1b SEMA No. 2 Tahun 1991 disebutkan bahwa "Pengajuan banding administrasi yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan TUN yang dikeluarkan", sehingga jelas yang dimaksud atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN, adalah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang KTUN yang telah diterbitkan tersebut, incasu Panitia Pemilihan Kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang objek sengketa yang diterbitkan, sehingga upaya banding administrasi yang dilakukan oleh penggugat telah salah alamat;
8. Bahwa oleh karena upaya administratif belum dilakukan Penggugat/upaya administratif Penggugat salah alamat, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, atau gugatan Penggugat mohon dikulifikasikan sebagai perkara yang belum memenuhi syarat kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

B. OBJEK SENGKETA YANG DIGUGAT BELUM BERSIFAT DEFINITIF

1. Bahwa Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan:
 - 1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
 - 2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 36 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
2. Bahwa Pasal 81 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, menyebutkan:
- 1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Sangadi terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhimya pemilihan Sangadi.
 - 2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Sangadi dan nama calon Sangadi terpilih kepada BPD.
 - 3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon Sangadi terpilih menjadi Sangadi kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Sangadi terpilih;
 - b. berita acara pemungutan suara;
 - c. berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - d. berkas calon Sangadi terpilih.
 - 4) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak bersedia menerima dan atau menyampaikan laporan dari Panitia Pemilihan sangadi kepada Bupati, maka Panitia Pemilihan dapat menyampaikan laporan pemilihan Sangadi kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan.
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 82 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, menyebutkan:
- 1) Bupati mengesahkan calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 menjadi Sangadi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 37 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengesahan calon Sangadi terpilih menjadi Sangadi dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
4. Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui Objek Sengketa yang diterbitkan Panitia Pemilihan Desa Toraut Utara masih harus dilaporkan kepada BPD, kemudian oleh BPD masih harus diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk kemudian disahkan oleh Bupati;
5. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah keputusan yang belum definitif untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang dituju atau belum dapat langsung dilaksanakan karena masih memerlukan tahapan laporan hingga masih memerlukan pengesahannya oleh Bupati baru kemudian final dan menimbulkan akibat hukum;
6. Bahwa oleh karena objek Sengketa yang digugat belum definitif/belum final, sedangkan objek akhirnya telah ada yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Toraut Utara Periode 2022-2028 dan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Sangadi Toraut Utara, maka gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa yang belum definitif beralasan hukum mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut salah satunya agar Tergugat selaku Ketua Panitia a quo diwajibkan mencabut objek sengketa;
3. Bahwa Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara juga merangkap anggota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) huruf a Peraturan **Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis** Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi; Hal mana selain Tergugat, terdapat juga Wakil Ketua merangkap anggota; Sekretaris merangkap anggota; Bendahara merangkap anggota; dan beberapa anggota lainnya;
4. Bahwa anggota-anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toraut Utara (Pasal 18 ayat 1 Peraturan Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman **38** dari **64 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi);

5. Bahwa adapun setelah dibentuk, selanjutnya berkaitan dengan susunan/struktur keanggotaan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara, dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara itu sendiri; (Pasal 18 ayat 9 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi);
6. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara tidak ditentukan secara khusus berkaitan tugas dan wewenang masing-masing anggota dalam susunan kepanitiaan tersebut, melainkan berpedoman pada ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;
7. Bahwa tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 11 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan dan Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten;
 - d. mengumumkan secara resmi kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa setempat tentang proses pencalonan, kriteria/persyaratan bakal calon Sangadi;
 - e. melaksanakan pendaftaran wajib pilih;
 - f. mengumumkan DPS dipapan pengumuman atau tempat terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat luas;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 39 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. melakukan penjaringan bakal calon Sangadi baik yang dicalonkan masyarakat maupun yang mencalonkan diri;
 - h. meneliti, memeriksa dan menyeleksi persyaratan administrasi bakal calon Sangadi;
 - i. menetapkan calon Sangadi yang memenuhi persyaratan sebagai calon Sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan;
 - j. mengumumkan secara resmi kepada masyarakat tentang calon Sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan Sangadi;
 - k. mengundi nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
 - l. mengumumkan nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi kepada seluruh masyarakat;
 - m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan di TPS;
 - n. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - o. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. bertanggung jawab terhadap semua permasalahan dalam proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - r. membuat semua berita acara yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi; dan
 - s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
8. Bahwa dari ketentuan di atas diketahui bahwa Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara dalam melakukan tugas dan wewenang khususnya dalam mengeluarkan ketetapan, bersifat kolektif kolegial. Maka berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak dapat didudukkan sendiri sebagai subjek hukum (rechtsperson) berkaitan tindakan/keputusan administratif Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara; Dengan kata lain, seharusnya Penggugat tidak bisa
- Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman 40 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menarik Tergugat saja sebagai subjek gugat melainkan harus menarik seluruh anggota panitia, atau setidaknya yang digugat dalam perkara a quo adalah badan hukum Tergugat saja yaitu Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara;

9. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat hanya menarik salah satu anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara sebagai subjek gugat yaitu Ketua Panitia/Tergugat saja, maka gugatan Penggugat telah cacat formil karena kurang pihak/error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Dengan demikian beralasan hukum Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

D. SUBJEK GUGAT PERKARA A QUO TELAH DIBUBARKAN

1. Bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, menyebutkan:

Pasal 1

- 9) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 17) Panitia Pemilihan Sangadi yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pemilihan Sangadi.

Pasal 99

- 1) Pembubaran Panitia Pemilihan dilakukan oleh BPD dengan Keputusan BPD tentang pembubaran Panitia Pemilihan.
- 2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati mengeluarkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi terpilih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui bahwa Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara merupakan lembaga ad hoc;
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Toraut Utara Periode 2022-2028 Dan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Sangadi Toraut Utara;
4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toraut Utara telah membubarkan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Toraut Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2022;
5. Bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara telah dibubarkan oleh BPD Toraut Utara, maka otomatis kedudukan anggota panitia termasuk Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara juga telah berakhir. Dengan kata lain, gugatan Penggugat telah kehilangan subjek gugat, demikian pula selain Tergugat sendiri tidak dapat mengambil tindakan pencabutan keputusan atas nama Panitia Pemilihan Sangadi, gugatan Penggugat berpotensi tidak dapat dieksekusi (non-eksekutable) bila dikabulkan. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, Tergugat II Intervensi memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

E. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN DENGAN OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN telah mendalilkan sebagai berikut:
"Bahwa kepentingan hukum penggugat dirugikan, oleh karena penggugat yang seharusnya sah menjadi Calon Sangadi Terpilih apabila tergugat melaksanakan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 42 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi”;

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut senyatanya tidak beralasan hukum atau penerbitan objek sengketa tidak ada kerugian terhadap Penggugat berkaitan dengan dalil sah tidaknya Penggugat menjadi calon sangadi terpilih. Alasannya, sahnya Penggugat sebagai calon sangadi terpilih tergantung pada jumlah perolehan suara Penggugat sendiri. Sedangkan suara Penggugat terpaut sangat jauh dengan perolehan suara Tergugat II Intervensi yang dahulu sebagai calon sangadi. Bahkan logisnya walaupun Tergugat II Intervensi tidak ikut sebagai peserta pemilihan sangadi, belum tentu perolehan suara Tergugat II Intervensi tersebut otomatis menjadi perolehan suara Penggugat dan menjadikan Penggugat sah sebagai calon sangadi terpilih;
3. Bahwa oleh karena alasan kerugian Penggugat dalam pengajuan perkara ini mengada-ada dan tidak logis, maka kedudukan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat kepentingan yang dirugikan atau error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, yang demikian beralasan hukum Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang termuat pada bagian eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara mutatis mutandis yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ini;
 2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal tertentu yang diakui secara jelas dan tegas sebagai suatu kebenaran oleh Tergugat II Intervensi;
 3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak perlu Tergugat tanggap karena hanya uraian umum;
 4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak karena tidak benar pihak Tergugat mengabaikan
- Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman 43 dari 64 halaman



ketentuan pasal 38 ayat (1) huruf i, melainkan sebelum Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara menerbitkan penetapan dan pengumuman Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongonodow Tahun 2022 tertanggal 6 Januari 2022, setahu Tergugat II Intervensi pihak Tergugat beserta seluruh anggota Panitia Pemilihan Sangadi telah melakukan tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi para bakal calon sangadi;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak. Alasan sebagai berikut:

□ Setahu Tergugat II Intervensi, pada tanggal 6 Januari 2022 seorang Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara mengundurkan diri, namun keliru bila menganggap yang bersangkutan (mantan ketua) saja yang melakukan penelitian persyaratan bakal calon sangadi;

□ Setahu Tergugat II Intervensi, pada tanggal 7 Januari 2022 telah ditetapkan 4 (empat) calon sangadi berhak dipilih, namun yang menetapkan bukan Tergugat (Ketua Panitia) melainkan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara (Pasal 81 ayat 1 Perbup 17 tahun 2019) secara kolektif kolegial. Sedangkan pihak Tergugat selaku Ketua Panitia hanya pihak yang menandatangani surat penetapannya sebagaimana format surat yang diatur dan ditentukan dalam pasal 132 ayat (20) Perbup 17 tahun 2019;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8 dan 9 yang menyebutkan ada persoalan dalam penelitian berkas salah satu calon sangadi sehingga Ketua Panitia bernama Jemi Lewi menjadi ragu-ragu (misleading) hingga mengundurkan diri, merupakan uraian kisah yang jika benar demikian maka itu merupakan urusan kompetensi dan pilihan pribadi eks/mantan Ketua Panitia itu sendiri; Karena menurut pandangan Tergugat II Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO Halaman 44 dari 64 halaman



Intervensi seharusnya tidak ada mislending dalam urusan kapanitiaan yang harus jadi penghalang, karena tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara secara kolektif kolegial salah satunya adalah menetapkan calon sangadi yang berhak dipilih, sehingga apapun persoalannya termasuk berkaitan dengan administrasi berkas calon yang ada, pilihannya hanya menetapkan bakal calon sangadi lolos atau tidak, bukan malah anggota panitiannya memilih mengundurkan diri dengan dalil tidak logis yaitu beralasan tidak berani dan menghindari dari tanggungjawab; Namun sejauh pengetahuan Tergugat II Intervensi, pengunduran diri Sdr. Jemi Lewu dari Ketua Panitia hanya karena alasan pekerjaan lain dari yang bersangkutan, dan bukan karena adanya misleading atau tidak berani atau menghindari dari tanggungjawab di kapanitiaan pemilihan sangadi seperti yang didalilkan Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 10 11, 12, 13 dan 14 dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak, alasannya sebagai berikut:

- Dalil Penggugat yang menempatkan Tergugat sebagai pihak yang berwenang selaku Panitia Pemilihan Sangadi yang tidak menggugurkan berkas calon sangadi Syahmin Mokoagow dan sengaja melakukan pembiaran tanpa melakukan penelitian ulang, merupakan dalil yang hanya menunjukkan sikap Penggugat tidak menerima hasil perhitungan suara pada tanggal 3 Februari 2022, karena Penggugat selaku calon sangadi sudah sepatutnya paham hukum bahwa Tergugat/Ketua Panitia merupakan salah dari 8 (delapan) orang anggota Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara, yang mana Panitia a quo sesuai pasal 15 ayat 4 Perbup No 17 Tahun 2019 adalah bersifat mandiri dan tidak memihak dan dalam mengambil keputusan bersifat kolektif kolegial (Pasal 16 ayat 11 Perbup No 17 Tahun 2019) sehingga dalil Penggugat yang menempatkan Tergugat/Ketua Panitia saja sebagai satu-satunya pengambil keputusan/ketetapan merupakan dalil yang keliru/gagal memahami aturan hukum penyelenggara pemilihan kepala desa;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 45 dari 64 halaman



- Dalil Penggugat yang menyebutkan Ketua Panitia/Tergugat tidak mengadakan penelitian ulang berkas calon, merupakan dalil yang tidak beralasan dan hanya upaya mencari-cari kesalahan yang didasarkan pada ketidakpuasan hasil pemilihan kepala desa karena kalah jumlah perolehan suara saja; Hal mana menurut Tergugat II Intervensi, Panitia Pemilihan Sangadi termasuk Tergugat sebagai salah satu anggotanya, sudah melakukan segala tahapan dan proses penyelenggaraan pemilihan sangadi sesuai ketentuan hukum, dan hasil yang ditetapkan berkaitan dengan kelengkapan berkas Tergugat II Intervensi wewenang Panitia pemilihan berdasarkan prinsip kemandirian yang melekat pada lembaga ad hoc tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 Perbup No 17 Tahun 2019;
- Adapun Tergugat II Intervensi merasa perlu menjelaskan bahwa saat melakukan pengurusan berkas di Pengadilan Negeri, Tergugat II Intervensi akan mengajukan "Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Dengan Ancaman 5 Tahun Atau Lebih", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d Perbup No 17 Tahun 2019. Namun melalui aplikasi online ERATERANG (Elektronik Surat Keterangan - Dirjen Badilum MARI) Pengadilan Negeri Kotamobagu yang Tergugat II Intervensi akses, hanya terdapat kolom pilihan jenis keterangan: Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana; Keterangan Tidak Sedang Pailit; Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang; Keterangan Tidak Dicabut hak Pilih; dan keterangan lainnya. Sehingga yang dipilih Tergugat II Intervensi (umum dan sama dengan calon-calon sangadi toraut utara/desa yang lain) yaitu jenis: Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana; Sehingga yang diperoleh Tergugat II Intervensi adalah Surat Keterangan Nomor 1301/SK/HK/11/2021/PN.KTG yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Desember 2021, yang menerangkan pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan



karena pemohon tercatat pernah dijatuhi putusan dalam tindak pidana biasa dengan hukuman 2 (dua) tahun;

- Adapun bagi Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan Surat Keterangan Nomor 1301/SK/HK/11/2021/PN.KTG dalam pendaftaran berkas calon sangadi, karena dalam Surat Keterangan tersebut sudah ada penjelasan bahwa ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat II Intervensi adalah 2 (tahun) sedangkan yang dipersyaratkan adalah keterangan tidak dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Lebih dari itu, permohonan Tergugat II Intervensi tentang keterangan tidak dicabut hak pilihnya. dikabulkan sesuai Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut hak Pilih Nomor 1302/SK/HK/11/2021/PN.KTG yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Desember 2021;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 15 dan 16 dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak, karena selain dalil yang salah subjek yang digugat, juga tidak benar adanya kesewenang-wenangan dilakukan pihak Tergugat/Ketua Panitia maupun pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lebih dari itu dalil Penggugat yang meminta setidaknya-tidaknya dirinya yang ditetapkan sebagai Sangadi Terpilih, merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkenan memberikan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 47 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Mei 2022 yang diserahkan pada persidangan tanggal 17 Mei 2022 secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan menyatakan dalam persidangan e-court pada prinsipnya bertetap dengan dalil-dalil jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya sehingga syah menjadi alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 21 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 1301/SK/HK/11?2021/PN.Ktg tanggal 3 Desember 2021, atas nama Syahmin Mokoagow (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
2. Bukti P.2 : Putusan Nomor Perkara 271/Pid.B/2016/PN Ktg. Atas nama Syahmin Mokoagow (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
3. Bukti P.3 : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Sangadi Desa Toraut Utara, tanggal 18 Nopember 2021(Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan setia kepada Pancasila & UUD'45 (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
7. Bukti P.7 : Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri setempat (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **48** dari **64 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.8 : FotoCopy Ijasah terakhir dilegalisir (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
9. Bukti P.9 : FotoCopy Akte Kelahiran yang dilegalisir (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
10. Bukti P.10 : FotoCopy Kartu Tanda Penduduk (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
11. Bukti P.11 : Surat pernyataan akan bertempat tinggal/domisili di Desa setempat apabila akan menjabat sebagai sangadi (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
12. Bukti P.12 : Surat Keterangan Sehat Jasmani & Rohani (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
13. Bukti P.13 : Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kantor Kepolisian Sekto Polsek atau Kantor Kepolisian Resort (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
14. Bukti P.14 : Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai Calon Sangadi (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
15. Bukti P.15 : Surat Pernyataan siap mengikuti proses Pemilihan Sangadi secara demokratis, damai bertanggung jawab (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya) ;
16. Bukti P.16 : Permohonan Bakal Calon Sangadi tanggal 22 Nopember 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);
17. Bukti P.17 : Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022. Di tetapkan tanggal 5 Februari 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
18. Bukti P.18 : Surat Keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Sangadi hasil pilsang pada tanggal 4 Pebruari 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);
19. Bukti P.19 : Tanggapan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara atas Keberatan Meili Meida Sitiawati Manggopa, tanggal 8 Fdebruari 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);
20. Bukti P.20 : Surat Keterangan Pengadilan dari Negeri setempat Nomor : 926/SK/HK/11/2021/PN Ktg tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak yang diancam denga pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **49** dari **64 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon Sangadi (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);

21. Bukti P.21 : Surat Keterangan Pengadilan dari Negeri setempat Nomor : 1603/SK/HK/12/2021/PN Ktg tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon Sangadi (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopi legalisir nya)

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama **VERNY IROH** :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Nyoman sebagai ketua Panitia pemilihan Sangadi Desa Taraut Utara yang mengantikan bapak Jemmy yang mengundurkan diri sebagai ketua Panitia desa tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan Bapak Jemmy sebagai ketua Panitia Pertama pemilihan Sangadi Desa Taraut Utara satu hari sebelum pemilihan bapak Jmmy mengundurkan diri sebagai ketua Panitia Sangadi;
- Bahwa saksi menerangkan bapak Jemmy mengundurkan diri karena ada masalah terkait berkas calon Sangadi yang tidak lengkap ;
- Bahwa saksi menerangkan berkas calon sangadi yang tidak lengkap atas nama Syahmin Mokoagow ;
- Bahwa saksi menerangkan berkas calon Sangadi atas nama Syahmim Mokoagow tidak ada surat berkelakuan baik SKCK ;
- Bahwa saksi menerangkan ikut sebagai peserta calon Sangadi Desa Taraut Utara nomor urut 3;
- Bahwa saksi menerangkan Syahmin Mokoagow pernah masuk penjara sekitar tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi atas nama **KARIM MANGGOPA**.

- Bahwa saksi menerangkan Sangadi terpilih pernah terkena hukuman pidana.
- Bahwa saksi menerangkan Sangadi terpilih tidak memenuhi persyaratan pasal 38 yang saksi ingat yaitu surat keterangan sebagai tindak pidana;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengorfimasi ke Pengadilan Negeri KotaMubagu pada tahun 2021 dan menayakan benar Sangadi terpilih yaitu Bapak Syahmin Mokoagow pernah kena tindak pidana ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah keberatan kepada panitia Sangadi pada tanggal 7 Januari 2022 supaya agar diperiksa kembali persyaratan calon Sangadi atas nama Syahmin Mokoagow;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap keberatan saksi Ketua panitia Bapak Jemmy mengatakan mau minmta petunjuk dahulu ke panitia Kabupaten ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah keberatan ke panitia kecamatan dan bertemu dengan Pak Camat terhadap bukti P-1 yaitu berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kotamubagu Pak Camat mengatakan tidak dicabut Hak Pilihnya dan tidak usah dipermasalahkan calon Sangadi terpilih ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya sehingga syah menjadi alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 7 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Toraut Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara Kecamatan Dumoga barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T.2 : Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T.3 : Berita Acara Nomor 20/PPS/DTU/I/2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **51** dari **64 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya); Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti T.5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Toraut Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2022 (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti T.6 : Cek List Berkas Pendaftaran Bakal Calon Sangadi an. Syahmin Mokoagow (Fotocopy Sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti T.7 : Surat camat dumoga barat Nomor 100/C.03/Dum-Bar/112/III/2022 tanggal 01 Maret tahun 2022 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya)

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya sehingga syah menjadi alat bukti yang diberi tanda bukti T.II Int.-1 sampai dengan T.II. Int- 3 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II. Int.1 : Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Toraut Utara Periode 2022-2028 dan Pemberhentian Denga Hormat Penjabat Sangadi Toraut Utara (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
2. Bukti T.II. Int.2 : Surat Keterangan Nomor 1301/SK/HK/11/2021/PN.Ktg tanggal 3 Desember 2021 (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);
3. Bukti T.II. Int.3 : Surat Keterangan Nomor 1302/SK/HK/11/2021/PN.Ktg tanggal 3 Desember 2021 (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopynya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 52 dari 64 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi atas nama **MUHAMMAD TRIASMARA AKUB.**

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebagai panitia dari Kabupaten ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau panitia dari kabupaten dibentuk oleh Bupati, dan kalau panitia dari desa dibentuk oleh BPD ;
- Bahwa setahu saksi bukan keberatan, menurut pergub nomor 17 tahun 2019 itu, kalau ada yang merasa dirugikan dia mengajukan gugatan dan itu ditujukan kepada panitia kabupaten;
- Bahwa setahu saksi tidak ada diberikan kewenangan kepada panitia kecamatan untuk menyelesaikan perkara atau gugatan, fungsi panitia kecamatan itu untuk kordinasi ke panitia kabupaten dan desa setahu saksi panitia kecamatan ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak begitu paham proses pemelihan sangadi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait laporan dari desa – desa belum menerima semuanya tetapi ada beberapa desa yang sudah dibubarkan menurut SK BPD ;
- Bahwa saksi menerangkan khusus Desa Taraut Utara menurut menurut panitianya sudah dibubarkan ;
- Bahwa saksi menerangkan terkait permasalahan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kotamubagu yang mengatakan bahwa tidak dapat mengabulkan permohonan saudara Syahmin Mokoagow, tetapi di surat keterangan yang ke dua tentang hak pilih itu diberikan, jadi disurat keterangan yang ke dua hak memilih dan hak dipilih itu tidak dicabut di surat keterangan yang ke dua, itu yang menurut kami dari panitia kabupaten dia tidak relevan dengan surat keterangan yang pertama;
- Bahwa saksi menerangkan terkait bimtek panitia desa di kabupaten itu ada yang melakukan Bimtek panitia desa di dinas PMD ;
- Bahwa saksi menerangkan panitia kabupaten pada saat pemilihan sangadi turun langsung akan tetapi saksi bukan wilayah Desa Tarau Utara ;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **53** dari **64 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi atas nama **ISNAIDIN MAMONTO**;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai panitia Kabupaten pemilihan Sangadi ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ketemu dengan panitia Sangadi ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dari panitia desa mengkonsultasikan berkas dari Syahmin akan tetapi saksi menyarankan kepada silahkan klarifikasi ke instansi yang mengeluarkan ;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu konsultasi kepada saksi terkait pak Syahmin tidak membawa berkas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan melalui e-court tertanggal 20 Juli 2022, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e-court tertanggal 19 Juli 2022 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui e-court tertanggal 19 Juli 2022 dan kesemuanya telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor ; 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **54** dari **64 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pada Tanggal 5 Februari 2022 (*Vide* Bukti : P-17 =T-4) Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika Objek Sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang memuat dalil-dalil eksepsi, serta dalam pokok sengketa yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah menyampaikan duplik yang kesemuanya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi persidangan, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah diserahkan di persidangan memuat mengenai eksepsi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dengan uraian sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, yang pada pokoknya memuat eksepsi tentang: Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa belum bersifat definitif, *Error In*

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 55 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona), Upaya Administratif, Subjek Gugat Perkara telah dibubarkan, dan Kepentingan Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Nomor ; 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 ditetapkan Pada Tanggal 5 Februari 2022 (*Vide* Bukti : P-17=T-4).
2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Toraut Utara Periode 2022-2028 dan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Sangadi Toraut Utara pada tanggal 11 Maret 2022 (*Vide* Bukti: T2.Int-1)
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Toraut Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2022 (*Vide* Bukti: T-5)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi tentang Kompetensi Absolut untuk mengadili dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai Kewenangan Absolut maka Majelis Hakim akan berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **56** dari **64 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pasal 1 angka 10 *Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pasal 1 angka 9 *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah diperluas maknanya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang mengatur: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai sengketa tata usaha negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim harus dimaknai bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 57 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 serta Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek, yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya, haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai Objek Sengketa *a quo* yang tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat Konkrit, Individual dan Final termasuk dengan perluasan maknanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Keputusan Tata Usaha Negara bersifat **Konkrit** adalah Keputusan tersebut tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, kemudian maksud dari **Individual** adalah Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal tertentu yang dituju, sedangkan bersifat **final** adalah Keputusan tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum ataupun keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tertulis sehingga telah memenuhi unsur Konkrit;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **58** dari **64 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Objek Sengketa *a quo* dibagian Memutuskan khususnya pada bagian Kesatu tertulis penetapan tentang penetapan Calon Sangadi Terpilih Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 atas nama Syahmin Mokoagow, dikarenakan keputusan tersebut ditujukan khusus untuk menetapkan Syahmin Mokoagow sebagai Calon Sangadi Terpilih, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Individual;

Menimbang, bahwa dalam eksepri Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat dalil yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa *a quo* belum definitif, maka untuk menguraikannya Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur:

Pasal 37 Ayat (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

Ayat (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Ayat (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur:

Pasal 41 Ayat (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. **penetapan**.

Ayat (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan: a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara; b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia; c. bupati/walikota

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 59 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang_undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur :

Pasal 44 Ayat (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

Ayat (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

Ayat (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan di atas terdapat beberapa tahapan dalam pemilihan Kepala Desa, dan tahapan yang terakhir adalah penetapan, dan tahapan penetapan tersebut terdiri dari beberapa tahapan lainnya yaitu, dimulai dari Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon terpilih, dilanjutkan dengan tahapan disampainya penetapan tersebut kepada BPD dan selanjutnya BPD menyampaikan hasil penetapan panitia tersebut kepada Camat, dan tahapan terakhir dari penetapan sebagaimana dimaksud dari keseluruhan peraturan di atas adalah pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta adanya Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Toraut Utara Periode 2022-2028 dan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Sangadi Toraut Utara pada tanggal 11 Maret 2022 (Vide Bukti: T2.Int-1) yang pada pokoknya mengesahkan atas nama Syahmin Mokoagow sebagai Calon Sangadi terpilih menjadi Sangadi Toraut Utara Kecamatan

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 60 dari 64 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumoga Barat Periode 2022-2028 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Toraut Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2022 (*Vide* Bukti: T-5) yang pada pokoknya memutuskan pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi di Desa Toraout Utara karena telah keluar Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat penetapan yang tertuang pada Objek Sengketa *a quo* adalah suatu rangkaian tahapan prosedur yang harus ditempuh untuk menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa, karena Objek Sengketa *a quo* yang dijadikan dasar terbitnya Keputusan Bupati tersebut, namun dalam sengketa *a quo* telah terbit Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa (*Vide* Bukti: T2.Int-1) yang sifatnya final dan definitif, maka keputusan yang sifatnya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana uraian Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah tidak ada, karena makna potensi tersebut dapat diukur dan diperkirakan jika belum ada keputusan terakhir yang bersifat definitif, dan jika telah terbit keputusan yang terakhir dan final yang sifatnya definitif maka makna potensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena telah terbit keputusan terakhir yang telah nyata menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat **Indroharto** dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1, yaitu ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar;

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam rangkaian tahapan prosedur dan termasuk perbuatan persiapan untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yang bersifat

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **61** dari **64 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final dan menimbulkan akibat hukum sedangkan Objek Sengketa *a quo* sendiri bukanlah Keputusan definitif yang bersifat final dan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil eksepsi tentang Objek Sengketa *a quo* yang tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam eksepsi tentang Kompetensi Absolut / Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dalil-dalil gugatan serta pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman 62 dari 64 halaman



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai Kompetensi Absolut

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.473.400,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami BUDI HARTONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H. dan AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari Kamis, Tanggal 28 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

Ttd.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

BUDI HARTONO, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN. MDO

Halaman **63** dari **64 halaman**



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	283.900,00
3.Panggilan	:	Rp.	99.500,00
4.PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.Meterai	:	Rp.	20.000,00
6.Redaksi	:	RP.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	473.400,00

(Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)